



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK NURUL ISLAM SANGA-SANGA

NOMOR : B-138/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/1281.F/DP-III/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Nurul Islam Sanga Sanga

2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Nurul Islam Sanga Sanga Nomor : 040/TK.NI/SSM/III/2026 Tanggal : 11 Maret 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

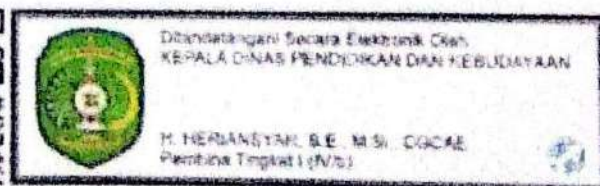
Nama Lembaga : TK Nurul Islam Sanga Sanga
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sabilarrasyad
Kepala Sekolah : Tutik Sri Wahyuni, S.Pd
Alamat : Jl. Padat Karya RT.03 Kelurahan Sanga-Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga

Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi C
Izin Berlaku : Mulai tanggal 26 Maret 2026 sd 26 Maret 2029
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Nurul Islam Sanga Sanga dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Maret 2026





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Nurul Islam Sanga Sanga
Nomor : B-138/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026
Tanggal : 26 Maret 2026



Nama Lembaga : TK Nurul Islam Sanga Sanga
Nama Kepala Sekolah : Tutik Sri Wahyuni, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 31 Agustus 1984
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 011/SK/YPI/SSM/II/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Indikator di atas adalah tanda bukti bahwa dokumen yang bersangkutan telah diterima dan telah diproses oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.